



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD TOHA Bin SUDIR;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngropoh, Desa Serangan RT 01/RW 03, Kec. Bonang, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa AHMAD TOHA Bin SUDIR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD TOHA Bin SUDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AHMAD TOHA Bin SUDIR Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah BPKB Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
 - 1 (Satu) buah STNK Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
 - 1 (Satu) buah Kunci Kontak Mobil;Dikembalikan kepada Saksi MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa AHMAD TOHA Bin SUDIR pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei 2022, bertempat di rumah Saksi WARSONO Bin Alm SAERAN yang beralamat di Kampung Kenep, Rt 01/Rw03, Kel. Mangunjiwan, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi korban MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR yang beralamat di Dukuh Bener Rt 7/Rw 2, Desa Tridonorejo, Kec. Bonang Kab. Demak untuk merental 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 milik Saksi korban MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR selama 64 (enam puluh empat hari) untuk berjualan kalender dengan biaya sewa perharinya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi korban MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR setuju dan menyerahkan kunci kontak serta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa. Bahwa awalnya pembayaran sewa rental mobil milik Saksi korban MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR, Terdakwa lakukan pembayaran dengan lancar, namun pada hari ke- 48 (empat puluh delapan) Terdakwa tidak bisa membayar biaya sewa mobil tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 Saksi korban MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR mendatangi rumah Terdakwa di Dukuh Ngropoh, Desa Serangan Rt 01/

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 03, Kec. Bonang, Kab. Demak untuk meminta penjelasan mengenai pembayaran sewa mobil dan keberadaan mobil milik Saksi korban, kemudian Terdakwa mengakui jika mobil milik Saksi korban sudah digadaikan kepada Saksi WARSONO Bin Alm. SAERAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 75. 000. 000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa AHMAD TOHA Bin SUDIR pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Maret 2022, bertempat di rumah Saksi korban MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR yang beralamat di Saksi korban MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR yang beralamat di Dukuh Bener Rt 7/Rw 2, Desa Tridonorejo, Kec. Bonang Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi korban MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR yang beralamat di Dukuh Bener Rt 7/Rw 2, Desa Tridonorejo, Kec. Bonang Kab. Demak untuk merental 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosing: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 milik Saksi korban MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR, Terdakwa mengatakan akan merental mobil selama 64 (enam puluh empat hari) untuk berjualan kalender, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa pembayaran sewa akan dilakukan tepat tiap minggu dengan biaya sewa perhari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendengar perkataan Terdakwa,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi korban setuju dan menyerahkan kunci kontak serta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya pembayaran sewa rental mobil tersebut, Terdakwa membayar dengan lancar, namun pada hari ke- 48 (empat puluh delapan) Terdakwa tidak bisa membayar biaya sewa mobil tersebut dan beralasan jika kalendernya belum laku, kemudian pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 Saksi korban MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR mendatangi rumah Terdakwa di Dukuh Ngropoh, Desa Serangan Rt 01/Rw 03, Kec. Bonang, Kab. Demak untuk meminta penjelasan mengenai pembayaran sewa mobil dan keberadaan mobil milik Saksi korban namun Terdakwa beralasan kembali bahwa mobil Saksi korban masih dibawa bekerja oleh anak buah Terdakwa. Karena tidak ada kejelasan dan iktikad baik dari Terdakwa akhirnya Saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Bonang;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 75. 000. 000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penggelapan terhadap mobil milik Saksi yang dirental oleh Terdakwa dan belum dikembalikan adalah dimulai hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib yang diambil pada saat itu dirumah Saksi di dukuh bener Rt 07/02 Desa Tridonorejo Kec. Bonang Kab. Demak;
 - Bahwa Saksi menerangkan mobil milik Saksi yang dimaksud tersebut yakni 1(satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merental mobil Saksi selama 64 (enam puluh empat) hari dengan biaya perhari Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan uang rental mobil selama 64 (enam puluh empat) hari masih ada yang belum dibayarkan yakni sebanyak 17 (tujuh belas) hari, sedangkan yang sudah dibayarkan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) hari;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Terdakwa belum membayarkan uang sewa rental mobil Saksi sebanyak 17 (tujuh belas) hari maka Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun jawabannya saat itu selalu masih digunakan bekerja oleh anak buahnya menjual kalender di Semarang. Sehingga pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib maka Saksi kerumahnya Terdakwa di Dukuh Ngropoh Desa Serangan RT 01 RW 03 Kec. Bonang Kab. Demak untuk meminta penjelasan kepada Terdakwa dimana keberadaan mobil Saksi, hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa mobil Saksi yang di rentalnya ternyata digunakan jaminan meminjam uang kepada orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan mobil milik Saksi yang dirental oleh Terdakwa untuk digadaikan dan menurut keterangan Terdakwa bahwa mobil Saksi berada di tempatnya pak SONO yang beralamat di Kel. Mangunjiwan Kec. Demak kota Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa mobil milik Saksi yang digadaikan Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil Gadai tersebut digunakan untuk belanja kalender lalu sebagian digunakan untuk membayar uang rental sebelumnya dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Saksi yang digadaikan oleh Terdakwa kepada pak SONO yang beralamat di Kel. Mangunjiwan Kec. Demak kota Kab. Demak yakni pada hari Jum'at Tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian bahwa awal mula kejadian Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wib Saksi di hubungi kawan Saksi yang bernama Doni (tetangga Saksi) yang beralamat di Dkh. Bener Rt. 07/02 Ds. Tridonorejo Kec. Bonang Kab. Demak, saat itu Doni bilang ke Saksi bahwa ada kawannya yang mau meminjam mobil (merental mobil) dan saat itu Saksi jawab ya kemudian Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka datang Terdakwa dan DONI yang pada saat itu Terdakwa meminta tolong mau merental mobil yang digunakan untuk menjual kalender lalu saat itu langsung Saksi kasihkan Kunci kontak mobil dan STNK nya dan Saksi bilang bahwa uang sewa rentalnya perhari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya hingga akhirnya mobil langsung dibawa;

- Bahwa pada saat minggu pertama, kedua dan ketiga lancar-lancar saja, namun diakhir-akhir rentalannya maka pembayaran uang sewa rental mobil Saksi belum dibayarkan, dan pada saat Saksi tanya jawabnya dari Terdakwa masih bekerja (dibawa anak buahnya untuk menjual kalender) dan belum pulang hingga akhirnya pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 00.30 wib Saksi mendatangi rumahnya di Dukuh Ngropoh Desa Serangan RT 01 RW 03 Kec. Bonang Kab. Demak, untuk meminta penjelasan dimana keberadaan mobil Saksi yang akhirnya Terdakwa mengakui bahwa mobil Saksi digunakan jaminan meminjam uang kepada pak SONO yang beralamat di Kel. Mangunjiwan Kec. Demak Kota Kab. Demak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan akibat atas hilangnya mobil Saksi yakni 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H-9217-EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang yang digadaikan oleh Terdakwa maka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan langsung melaporkannya ke Polsek Bonang;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ZAENAL AHSAN Bin Alm. SULAEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi tau bahwa mobil milik Saksi MUNAJI yang dirental oleh Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 Sekira jam 22.00 Wib yang dikasih tau oleh Saksi MUNAJI

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi MUNAJI sedang main kerumah orangtua Saksi di Dkh. Kaligawe Rt. 01/05 Desa Tridonorejo Kec. Bonang Kab. Demak;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun mobil milik Saksi MUNAJI yang dirental oleh Terdakwa dan belum dikembalikan yakni 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu RT 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Saksi MUNAJI pada saat itu Terdakwa menrental mobil selama 64 Hari dengan biaya perhari Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil milik Saksi MUNAJI dirental oleh Terdakwa baru sebagian uang sewa rentalnya di bayarkan (hanya 47 hari) diantaranya masih ada yang belum dibayarkan yakni sebanyak 17 (tujuh belas) hari untuk keberadaan mobil milik Saksi MUNAJI hingga saat ini belum diketahui;
- Bahwa mobil milik Saksi MUNAJI yang dirental oleh Terdakwa dan belum dikembalikan maka Saksi dan Saksi MUNAJI mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib di Dukuh Ngropoh Desa Serangan RT 01 RW 03 Kec. Bonang Kab. Demak untuk meminta penjelasan kepada Terdakwa dimana keberadaan mobil milik Saksi MUNAJI sehingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa mobil milik Saksi MUNAJI dijaminkan untuk meminjam uang;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan milik Saksi MUNAJI maka tidak ada ijin kepada Saksi MUNAJI dan menurut keterangan Terdakwa bahwa mobil milik Saksi MUNAJI berada ditempatnya pak SONO yang beralamat di Kel. Mangunjiwan Kec. Demak kota Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun mobil milik Saksi MUNAJI digadaikannya kepada pak SONO sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang beralamat di Kel. Mangunjiwan Kec. Demak kota Kab. Demak yakni pada hari Jum'at Tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Saksi MUNAJI memang punya usaha Rental Mobil yang biasanya digunakan untuk jual kalender diluar kota sedangkan Terdakwa Saksi baru kenal sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa kronologi kejadian bahwa Pada Hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib saat Munaji sedang main kerumah orangtua Saksi di Dkh. Kaligawe Rt. 01/05 Desa Tridonorejo Kec. Bonang Kab. Demak Saksi dikasih tau oleh munaji bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wib munaji di hubungi kawannya yang bernama Doni (tetangga Saksi MUNAJI) yang beralamat di Dkh. Bener Rt. 07/02 Ds. Tridonorejo Kec. Bonang Kab. Demak, saat itu Doni bilang kepada Saksi MUNAJI bahwa ada kawannya yang mau meminjam mobil (merental mobil) dan saat itu munaji jawab ya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Sekira jam 09.00 Wib maka datanglah Terdakwa dan DONI yang pada saat itu Terdakwa meminta tolong mau merental mobil yang digunakan untuk menjual kalender sehingga pada saat itu langsung munaji kasih Kunci kontak mobil dan STNK nya dan Saksi MUNAJI bilang bahwa uang sewa rentalnya perhari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya hingga akhirnya mobil langsung dibawa;
- Bahwa pada saat minggu pertama, kedua dan ketiga lancar-lancar saja namun diakhir-akhir rentalannya maka pembayaran uang sewa rental mobil munaji belum dibayarkan dan pada saat Saksi MUNAJI tanya jawabnya dari Terdakwa masih bekerja (dibawa anak buahnya untuk menjual kalender) dan belum pulang hingga akhirnya pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 00.30 wib Saksi dan Saksi MUNAJI mendatangi rumahnya di Dukuh Ngropoh Desa Serangan RT 01 RW 03 Kec. Bonang Kab. Demak untuk meminta penjelasan dimana keberadaan mobil milik Saksi MUNAJI yang akhirnya Terdakwa mengakui bahwa mobil milik Saksi MUNAJI sudah dijaminkan untuk meminjam uang kepada pak SONO yang beralamat di Kel. Mangunjiwan Kec. Demak Kota Kab. Demak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Saksi MUNAJI merasa tertipu dan kehilangan mobil milik Saksi MUNAJI dan lalu atas kejadian tersebut Saksi MUNAJI melaporkannya ke Polsek Bonang;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil milik Saksi MUNAJI;
- Bahwa Terdakwa yang telah menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik dari 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang adalah Saksi MUNAJI Yang beralamat di Dukuh Bener Desa Tridonorejo RT 7 RW 2 Kec. Bonang Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi MUNAJI adalah kawan DONI (Kawan Terdakwa) yang Terdakwa kenal dengan Saksi MUNAJI adalah dikenalkan oleh DONI (Kawan Terdakwa) lalu Mobil milik Munaji Yakni 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang ada pada Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa RENTAL yang digunakan Terdakwa untuk menjual Kalender di luar Kota;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mulai merental Mobil MUNAJI adalah pada hari Senin Tanggal 28 Maret 2022 yang saat itu Terdakwa mengambil di rumahnya di Dukuh bener Desa Tridonorejo RT 7 RW 2 Kec. Bonang Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat merental mobil milik Saksi MUNAJI yakni 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang. selama 64 hari, untuk biaya perharinya adalah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari 64 Hari maka baru Terdakwa bayar 47 hari sedangkan yang belum Terdakwa bayar maka sebanyak 17 hari;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dikarenakan Terdakwa belum ada uangnya sehingga mobil Milik Saksi MUNAJI yakni 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang tanpa seijin Saksi MUNAJI lalu Terdakwa jaminkan Kepada Saudara WARSONO untuk digunakan meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan/menjaminkan mobil milik Saksi MUNAJI yakni 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang Pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib kepada Saksi WARSONO alamat di Desa Mangunjuwan kec. Demak Kota Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Saksi WARSONO pada saat Terdakwa masih bekerja sebagai sopir Truk muatan pasir di Pahlawan Demak dan Terdakwa menjaminkan Mobil milik Munaji Yakni 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan uang hasil dari menjaminkan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk modal Membeli kalender sebanyak 300 kalender dengan harga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan kekurangan bayar Rental mobil Rp. 1.450.000 (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya buat kebutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dari Saksi MUNAJI pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke Saudara WARSONO dan pada saat Saksi MUNAJI menanyakan tentang keberadaan mobilnya maka Terdakwa selalu membohonginya bahwa mobil tersebut dibawa bekerja

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak buah Terdakwa keluar kota padahal kenyatannya sudah Terdakwa jaminkan untuk meminjam uang ke Saudara WARSONO;

- Bahwa Terdakwa merental mobil dan lalu tanpa seijin dari pemilik mobil lalu Terdakwa gadaikan/jaminkan utk meminjam uang maka baru satu kali ini dengan maksud serta tujuan Terdakwa menggadaikan Mobil milik Saksi MUNAJI yakni 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang adalah Terdakwa kekurangan uang untuk bayar rental serta untuk modal kembali jual kalender dikarenakan Terdakwa sebelumnya bermain judi online dan juga Terdakwa ketipu pinjaman Online;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa membohongi Saksi MUNAJI pada saat Saksi MUNAJI selalu bertanya tentang keberadaan mobilnya yang pada saat itu Terdakwa selalu membohonginya bahwa masih digunakan anak buah Terdakwa untuk menjual kalender ke Semarang sehingga saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi MUNAJI belum ada uang untuk setor sewa rental;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah BPKB Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
- 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah STNK Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak Mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil milik Saksi MUNAJI;
- Bahwa benar, Terdakwa yang telah menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar, pemilik dari 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang adalah Saksi MUNAJI yang beralamat di Dukuh Bener Desa Tridonorejo RT 7 RW 2 Kec. Bonang Kab. Demak;
- Bahwa benar, Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi MUNAJI yakni 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang adalah Terdakwa kekurangan uang untuk bayar rental serta untuk modal kembali jual kalender dikarenakan Terdakwa sebelumnya bermain judi online dan juga Terdakwa ketipu pinjaman Online;
- Bahwa benar, cara Terdakwa membohongi Saksi MUNAJI yang pada saat Saksi MUNAJI selalu bertanya tentang keberadaan mobilnya yang pada saat itu Terdakwa selalu membohonginya bahwa masih digunakan anak buah Terdakwa untuk menjual kalender ke Semarang sehingga saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi MUNAJI belum ada uang untuk setor sewa rental;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa mulai merental Mobil milik MUNAJI adalah pada hari Senin Tanggal 28 Maret 2022 yang saat itu Terdakwa mengambil di rumahnya di Dukuh bener Desa Tridonorejo RT 7 RW 2 Kec. Bonang Kab. Demak yakni 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang. selama 64 (enam puluh empat) hari untuk biaya perharinya adalah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari 64 (enam puluh empat) hari maka baru Terdakwa bayar 47 (empat puluh tujuh) hari sedangkan yang belum Terdakwa bayar maka sebanyak 17 (tujuh belas) hari;
- Bahwa benar, Terdakwa menggadaikan/menjaminkan mobil milik Saksi MUNAJI yakni 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib kepada Saksi WARSONO alamat di Desa Mangunjuwan kec. Demak Kota Kab. Demak;
- Bahwa benar, oleh karena Terdakwa belum ada uangnya sehingga mobil Milik Saksi MUNAJI yakni 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang tanpa seijin Saksi MUNAJI lalu Terdakwa jaminkan Kepada Saudara WARSONO untuk digunakan meminjam uang;
- Bahwa benar, akibat atas hilangnya mobil Saksi MUNAJI yakni 1 (satu) Unit mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H-9217-EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang yang digadaikan oleh Terdakwa maka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan langsung melaporkannya ke Polsek Bonang;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

PERTAMA : melanggar Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dengan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: rtimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa AHMAD TOHA Bin SUDIR yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah 'menghendaki' dan 'mengetahui' (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum menurut Simons adalah bahwa pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *hukum dalam pengertian objectief recht yakni hukum dalam pengertian hukum tertulis* sementara Noyon memberikan pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *sebagai tanpa kewenangan*. Selain itu yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Hal.15);

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya halaman 593);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil milik Saksi MUNAJI kemudian Terdakwa yang telah menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang tanpa seijin dari pemiliknya sedangkan pemilik dari 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang adalah Saksi MUNAJI yang beralamat di Dukuh Bener Desa Tridonorejo RT 7 RW 2 Kec. Bonang Kab. Demak lalu Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi MUNAJI yakni 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang adalah Terdakwa kekurangan uang untuk bayar rental serta untuk modal kembali jual kalender dikarenakan Terdakwa sebelumnya bermain judi online dan juga Terdakwa ketipu pinjaman Online dengan cara Terdakwa membohongi Saksi MUNAJI yang pada saat Saksi MUNAJI selalu bertanya tentang keberadaan mobilnya yang pada saat itu Terdakwa selalu membohonginya bahwa masih digunakan anak buah Terdakwa untuk menjual kalender ke Semarang sehingga saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi MUNAJI belum ada uang untuk setor sewa rental sehingga pada saat Terdakwa mulai merental Mobil milik MUNAJI adalah pada hari Senin Tanggal 28 Maret 2022 yang saat itu Terdakwa mengambil di rumahnya di Dukuh bener Desa Tridonorejo RT 7 RW 2 Kec. Bonang Kab. Demak yakni 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang. selama 64 (enam puluh empat) hari untuk biaya perharinya adalah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari 64 (enam puluh empat) hari maka baru Terdakwa bayar 47 (empat puluh tujuh) hari sedangkan yang belum Terdakwa bayar maka sebanyak 17 (tujuh belas) hari selanjutnya Terdakwa menggadaikan/menjaminkan mobil milik Saksi MUNAJI yakni 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib kepada Saksi WARSONO alamat di Desa Mangunjuwan kec. Demak Kota Kab. Demak namun oleh karena Terdakwa belum ada uangnya sehingga mobil Milik Saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAJI yakni 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang tanpa seijin Saksi MUNAJI lalu Terdakwa jaminkan Kepada Saudara WARSONO untuk digunakan meminjam uang lalu akibat atas hilangnya mobil Saksi MUNAJI yakni 1 (satu) Unit mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H-9217-EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang yang digadaikan oleh Terdakwa maka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan langsung melaporkannya ke Polsek Bonang selanjutnya Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan berpindahnya penguasaan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 milik Saksi korban MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR kepada Terdakwa pada saat itu terjadi secara baik-baik (menyewa/rental) bukan dengan cara merampas, mencuri, atau tindak kejahatan lainnya oleh karena itu sudah sangat jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah BPKB Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang, 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang, 1 (Satu) buah STNK Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang, 1 (Satu) buah Kunci Kontak Mobil, oleh karena merupakan milik dari Saksi MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD TOHA Bin SUDIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD TOHA Bin SUDIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah BPKB Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
 - 1 (Satu) buah STNK Mobil Suzuki Type APV DLX MT/GC 415 V Warna Hitam Metalic No. Pol: H 9217 EA Nosin: G15A1D2156J6 Noka: MHGDN42VAJ346325 Tahun 2010 a.n STNK VENDY SUSANTO kp. Rahayu rt. 07/01 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang;
 - 1 (Satu) buah Kunci Kontak Mobil;Dikembalikan kepada Saksi MUNAJI Bin Alm. MUDHOFAR;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H dan DWI FLORENCE, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SUHARTINI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak,
serta dihadiri oleh ADI SETIAWAN, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H, M.H.

DWI FLORENCE, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

SUHARTINI.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)